



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A**

### **P U T U S A N NOMOR : 169-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa
Pangkat, NRP	: Xxx, xxx
Jabatan	: xxx
Kesatuan	: xxx
Tempat, tanggal lahir	: xxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Saumlaki Maluku

Terdakwa tidak ditahan :

### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas.**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/82/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Atau

Kedua,

“Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan:

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 169-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



Atau

Kedua : Pasal 281 ke-2 KUHP

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD

Mohon agar Terdakwa ditahan

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar data Chek-in/bukti pembayaran Bold Hotel Taman Sari, Jakarta Barat.
- b) 1 (satu) lembar data Chek-in/bukti pembayaran Ibis Budget Hotel Jelambar, Jakarta Barat.
- c) 1 (satu) lembar data Chek-in/bukti pembayaran Soll Marina Hotel Serpong, Tangerang Selatan.
- d) 1 (satu) lembar data Chek-in/bukti pembayaran Menara Peninsula Hotel Slipi, Jakarta Barat.
- e) 6 (enam) lembar Screen Shoot percakapan antara Saksi-1 dengan Terdakwa.
- f) 1 (satu) lembar bukti pembayaran RSIA Harapan Kita.

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 169-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 bermotif warna Putih dan Pink Metalik yang berisikan video hubungan badan Terdakwa dengan Saksi-1.

Dikembalikan kepada Saksi-1

- b) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna Hitam dan Merah yang berisikan foto dan video hubungan badan Terdakwa dengan Saksi-1.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 197-K/PM II-08/AD/VIII/2022 tanggal 7 November 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa Xxx NRP xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 bermotif warna Putih dan Pink Metalik yang berisikan video hubungan badan Terdakwa dengan Saksi-1.  
Dikembalikan kepada Sdri. Saksi-1 (Saksi-1).

- 2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna Hitam dan Merah yang berisikan

Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 169-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto dan video hubungan badan  
Terdakwa dengan Saksi-1.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar data Chek-in/bukti pembayaran Bold Hotel Taman Sari, Jakarta Barat.
- 2) 1 (satu) lembar data Chek-in/bukti pembayaran Ibis Budget Hotel Jelambar, Jakarta Barat.
- 3) 1 (satu) lembar data Chek-in/bukti pembayaran Soll Marina Hotel Serpong, Tangerang Selatan.
- 4) 1 (satu) lembar data Chek-in/bukti pembayaran Menara Peninsula Hotel Sliipi, Jakarta Barat.
- 5) 6 (enam) lembar Screen Shoot percakapan antara Saksi-1 dengan Terdakwa.
- 6) 1 (satu) lembar bukti pembayaran RSIA Harapan Kita.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/197-K/PM. II-08/AD/XI/2022 tanggal 09 November 2022.

II. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 09 November 2022.

IV. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 November 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 09 November 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor :197-K/PM.II-08/AD/VIII/2022 tanggal 07 November 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan

Hal 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 169-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2022 tanggal 07 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP dan menjatuhkan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tanpa menjatuhkan pidana tambahan diberhentikan tidak dengan Hormat (dipecat) karena Oditur Militer selaku Pembanding memandang bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Oditur Militer memandang bahwa keputusan Majelis Hakim Tersebut belum memenuhi rasa keadilan bahkan sangat jauh dari rasa keadilan dan Putusan tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku karena seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan serta menjatuhkan pidana lebih berat kepada Terdakwa sesuai tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer karena Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat dan Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan Prajurit lain di kesatuannya oleh karena itu Oditur Militer selaku pembanding, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.
2. Bahwa Oditur Militer selaku Pemohon banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan terkait layak tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Majelis Hakim hanya mendasarkan kepada Pasal 26 KUHPM dan mempedomani SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan pengadilan dimana pada hurup D rumusan hukum kamar Militer untuk menghindari subyektifitas hakim, penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subyektif) aspek perbuatan (obyektif) aspek dampak/akibat yang ditimbulkan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta juga memasukan dasar dalam dalam pertimbangannya terkait dengan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan sebagaimana tercantum pada halaman 8 poin D

Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 169-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Kamar Militer ayat 1 Penjatuhan pidana dalam perkara kesetaraan gender poin a dan b yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. Pelanggaran kesusilaan yang terjadi karena bujuk rayu/godaan/inisiatif dari seorang perempuan, tidak bisa dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidana atau meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Prajurit TNI.
- b. Pelanggaran kesusilaan yang terjadi dengan perempuan bukan keluarga Besar TNI (KBT) tidak bisa dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidana atau meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI.

Dengan mendasari SEMA Nomor 5 tahun 2021 tersebut tentunya sudah sangat terang dan jelas bahkan terang benderang sehingga apabila dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga apabila Oditur Militer dalam tuntutananya memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, sehingga dengan mendasari SEMA Nomor 5 tahun 2021 selanjutnya Pemohon Kasasi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang berwenang memeriksa perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya hanya hanya menjatuhkan pidana penjara saja tanpa tanpa menjatuhkan pidana tambahan diberhentikan dari Dinas kemiliteran (pecat) menurut Pemohon banding keputusan tersebut sangat jauh dari nilai-nilai keadilan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yang telah dibacakan didepan Pengadilan, karena seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana lebih berat agar mencerminkan hukum dan keadilan, juga mempunyai tujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana sekaligus mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer sama sekali tidak mempertimbangkan sisi perbuatan Terdakwa dan kepentingan Militer, sehingga dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa maupun tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Militer.

Hal 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 169-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut Oditur Militer selaku pemohon banding tidak sependapat dengan apa yang telah menjadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan telah menilai tuntutan Oditur Militer dipandang terlalu berat dan Oditur Militer berpendapat pertimbangan tersebut tersebut kurang tepat dijadikan ukuran/patokan dalam menilai tuntutan Oditur Militer terlalu berat padahal Oditur Militer selaku pemohon banding sudah memperhitungkan secara matang tentang segala sesuatu segala dan apa yang harus dilakukan oleh seorang Penuntut sehingga apa yang dilakukan sudah sesuai norma yang berlaku sehingga Oditur Militer berpendapat bahwa keputusan tersebut belum menyentuh kepada rasa keadilan sehingga kami Oditur Militer selaku Pemohon Banding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima Permohonan kami dengan menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan sisi perbuatan Terdakwa dan kepentingan Militer, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa maupun tidak memenuhi rasa keadilan di Masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Militer.
6. Bahwa untuk membina pelaku kejahatan seperti Terdakwa ini, seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga tidak diulangi lagi di kemudian hari. Oleh karena itu kami berpendapat, pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer sangatlah tepat.
7. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dictum Putusan, karena sangatlah bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga tidak mencerminkan hukum dan keadilan serta tidak memberi efek jera kepada Terdakwa dan memungkinkan untuk Prajurit lain mencontohnya. Namun Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 08 Jakarta tidak mempertimbangkan akibat yang timbul di masyarakat, akibat dari perbuatan Terdakwa.
8. Bahwa menurut hemat kami selaku Oditur Militer pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang telah menilai tuntutan Oditur Militer terlalu berat, dengan perkataan

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 169-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain belum menyentuh kepada rasa keadilan dan kemungkinan akan berdampak kepada perbuatan yang serupa dilakukan oleh teman Terdakwa yang lain, sehingga Oditur Militer berpendapat putusan pengadilan militer yang telah menghilangkan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer Oditur Militer selaku pembanding menganggap hukuman tersebut adalah hukuman yang tidak bersifat mendidik dan tidak menimbulkan efek jera justru menimbulkan eksese negatip karena hukuman tersebut dipandang tidak seimbang dengan akibat dari perbuatannya yang telah dilakukan oleh Terdakwa terutama terhadap satuan Terdakwa yang telah dibuat cemar dan apabila Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya menguatkan putusan Majelis Tingkat Pertama maka sangat-sangatlah dikhawatirkan hal tersebut akan ditiru oleh prajurit-prajurit lainnya.

9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana namun dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan dampak yang akan timbul baik di masyarakat umum maupun di kesatuan, Sehingga kami selaku Oditur Militer memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima Permohonan Banding kami dengan menjatuhkan Pidana sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pembanding (Oditur Militer) bahwa Judex Pacti Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya menyatakan bahwa putusan tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa akan tetapi justru Oditur Militer berpendapat sebaliknya bahwa putusan tersebut belum menunjukkan rasa keadilan oleh karena itu cukup alasan bagi pemohon banding untuk mengajukan Pemeriksaan Tingkat kedua (Banding) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 219 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer II-07 Jakarta tersebut, dengan ini Terdakwa/Termohon Banding menyampaikan Kontra Memori Banding yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa fakta persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pada pada saat Saksi-1 dan Terdakwa ingin melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri, Saksi-1 seringkali memesan kamar penginapan dari Ponsel milik Saksi-1, sehingga

Hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 169-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kami selaku penasehat Hukum baik Saksi-1 dan Terdakwa tidak mengkehendaki bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain ataupun ingin mempertontonkan hal - hal yang bertentangan norma - norma kesopanan kepada orang lain.

- b. Bahwa Terdakwa pada saat memeluk Saksi-1 menjelaskan tangannya berada diatas Pundak Saksi-1 tidak berada diatas paha ataupun pinggang dari Saksi-1 dan keterangan Terdakwa dikuatkan oleh keterangan Saksi-2, sehingga menurut penasehat hukum tidak ada perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 untuk menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain yang melihat.
  - c. Bahwa keterangan dari Saksi-1 mengatakan bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan serangkaian hubungan badan layaknya pasangan suami isteri tidak ada satu orangpun yang melihat atau memergoki bahkan terangsang nafsu birahinya karena pintu kamar hotel selalu tertutup dan terkunci.
  - d. Bahwa dari keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa tidak ada perbuatan yang tidak layak yang dilakukan ditempat-tempat umum lainnya.
  - e. Bahwa keterangan Saksi-3 mengatakan hanya melihat Terdakwa merangkul Saksi-1.
2. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga
  3. Bahwa sudah benar dan tepat pertimbangan Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa yang salah tersebut masih perlu diberi kesempatan untuk dapat dibina dalam dinas keprajuritan sehingga belum perlu dipisahkan dari, dinas Militer dan masih layak dipertahankan dalam dinas militer melainkan cukup diberi Sanksi dengan Pidana badan di lembaga pemyarakatan militer.
  4. Bahwa terhadap pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa dan prajurit lain di satuan agar tidak mencontoh perbuatan Terdakwa serta menjadi perenungan diri bagi

Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 169-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



Terdakwa untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya, oleh karenanya putusan tersebut telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

5. Bahwa dalam memutus perkara ini Majelis Hakim mempunyai kewenangan khusus terkait independensi Hakim untuk memutus suatu perkara "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan fakta persidangan dan undang-undang serta dengan telah mempertimbangkan dari berbagai hal dengan seadil-adilnya terutama pertimbangan kemanusiaan dan untuk kepentingan dinas yaitu dengan menjatuhkan pidana pokoknya saja tanpa ada pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer mengingat hal yang terpenting adalah untuk kepentingan dinas Militer yang masih sangat memerlukan tenaga dan pikiran Terdakwa sehingga Terdakwa perlu tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Seluruhnya Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer selaku Pemohon Banding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 197-K/PM.II-08/AD/III/2022 tanggal 7 November 2022 untuk seluruhnya.

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya {Ex Aequo Et Bono}

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Banding yang menyatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta "**Kurang memenuhi rasa keadilan**", dengan menjatuhkan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer selama 11 (sebelas bulan) bulan dan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sudah benar dan tepat serta seimbang dengan perbuatan Terdakwa dan sudah memberikan pertimbangan yang cukup lengkap oleh karena itu keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 169-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa atas memori Banding dari Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tanggapan terhadap Memori Banding Oditur Militer yang disampaikan oleh Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada dasarnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka terhadap tanggapan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor :197-K/PM.II-08/AD/VIII/2022 tanggal 07 November 2022. dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai **fakta-fakta hukum** atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan militer Akmil di Magelang lulus dengan pangkat Letda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri, lalu Terdakwa mengikuti Suspatih dan Suspa Intel Dasar, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di xxx sampai dengan sekarang berpangkat Xxx NRP xxx Jabatan xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 melalui sosial media Instagram dan sejak tanggal 28 Januari 2017 antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2017 Saksi-1 menjemput Terdakwa di Bandara Soekarno Hatta, kemudian menginap di Bold Hotel di Tamansari Jakarta dan di tempat ini Terdakwa dan Saksi-1 pertama kali melakukan hubungan suami istri dengan cara Terdakwa membuka baju dan mencium Saksi-1, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 dan perbuatan ini kembali diulangi lagi pada tanggal 17 Juli 2017.
4. Bahwa pada tanggal 23 November 2021 Terdakwa dan Saksi pernah berpelukan dan bernesraan di ruang tamu rumah Saksi-1 di Jalan Almuniun Raya Nomor 20 Perumnas 2 RT 005 RW 015 Kelurahan Cibodas Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dan hal tersebut dilihat oleh Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) yang merupakan ibu kandung Saksi-1.

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 169-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



5. Bahwa benar pada tanggal 29 November 2021 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar rumah Saksi-1 sendiri yang terletak di Jalan Almunium Raya Nomor 20 Perumnas 2 RT 005 RW 015 Kel. Cibodas Kecamatan Karawaci Kota Tangerang sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 di Sofa ruang tamu rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke kamar Saksi-1 dan di dalam kamar tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dimana saat itu keluarga Saksi-1 ada di rumah sedang beristirahat di kamar masing-masing.
7. Bahwa benar rumah tersebut merupakan milik orang tua Saksi-1 sehingga sewaktu-waktu orangtua Saksi-1 dapat masuk ke dalam rumah tanpa perlu mendapat persetujuan dari Saksi-1.
8. Bahwa benar ruang tamu dan kamar di rumah Saksi-1 merupakan tempat terbuka yang setiap saat orang yang tinggal di rumah tersebut (dalam hal ini orang tua Saksi-1) dapat masuk dan mengetahui perbuatan yang dilakukan antara Terdakwa dan Saksi-1 serta dapat menimbulkan rasa malu/jijik bagi yang melihatnya.
9. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kali antara lain sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Bold Hotel Tamansari Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) kali.
  - b. Pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kostan Tawakal belakang Universitas Trisakti Jakarta Barat sebanyak 5 (lima) kali.
  - c. Pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Budget Hotel Kota Ambon sebanyak 3 (tiga) kali.

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 169-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di daerah Sirimau Ambon sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- e. Pada tanggal 7 Juli 2018 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Airy Hotel Pasteur Bandung sebanyak 2 (dua) kali.
- f. Pada tanggal 16 Juli 2018 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Ibis Budget Hotel daerah Jelambar Jakarta Barat sebanyak 3 (tiga) kali.
- g. Pada tanggal 4 Agustus 2018 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Soll Marina Hotel Serpong Tangsel sebanyak 2 (dua) kali.
- h. Pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Villa Bukit Indah Saumlaki sebanyak 6 (enam) kali.
- i. Pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 4 Juni 2021 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Wayame Bay Hotel Kota Ambon sebanyak 6 (enam) kali.
- j. Pada tanggal 4 November 2021 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Villa Bukit Indah Hotel Saumlaki sebanyak 3 (tiga) kali.
- k. Pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 14 November 2021 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Rumah Dinas Terdakwa di Asrama Yonif 734/SNS Saumlaki kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- l. Pada tanggal 19 November 2021 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Everbright Hotel Ambon kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali.
- m. Pada tanggal 23 November 2021 Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan di dalam ruang tamu rumah Saksi-1 di Jl. Almunium Raya No. 20 Perumnas 2 RT 005 RW 015 Kel. Cibodas Kec. Karawaci

Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 169-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang dan dilihat oleh Saksi-2 (Sdri. Saksi-2/ibu kandung Saksi-1).

- n. Pada tanggal 28 November 2021 Terdakwa dan Saksi-1 berpegangan tangan dan berpelukan pada saat Saksi-1 dan Terdakwa selesai meeting terakhir dengan Vendor pernikahan di Lobby Grand Soll Marina Hotel Kota Tangerang dilihat oleh Saksi-2.
  - o. Pada tanggal 29 November 2021 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar rumah Saksi-1 sendiri Jl. Almunium Raya No. 20 Perumnas 2 RT 005 RW 015 Kel. Cibodas Kec. Karawaci Kota Tangerang sebanyak 1 (satu) kali.
  - p. Pada tanggal bulan November 2021 Terdakwa dan Saksi-1 pernah berpelukan di ruang tengah rumah dinas Terdakwa di Asrama Yonif 734/SNS dan dilihat oleh Saksi-3 (Saksi-3).
  - q. Pada tanggal 2 Desember 2021 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Menara Peninsula Hotel Slipi Jakarta Barat kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali.
10. Bahwa benar persetujuan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.
11. Bahwa benar hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi-1 telah diketahui oleh pihak Kesatuan dan pihak keluarga, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 telah mengajukan ijin nikah di kesatuan dimana pengajuan tersebut telah disetujui oleh Kesatuan Terdakwa.
12. Bahwa benar pada tanggal 29 November 2021 sekira pukul 15.04 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui pesan singkat WhatsApp dan meminta untuk membatalkan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan alasan masalah dana yang kurang untuk biaya pernikahan.
13. Bahwa benar penyebab pembatalan pernikahan karena Terdakwa beranggapan ATM BRI gaji milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi-1 untuk biaya pernikahan selalu berkurang, padahal Saksi-1 telah mendapat ijin dari Terdakwa untuk menggunakan dana untuk keperluan pernikahan.
14. Bahwa benar pada tanggal 30 November 2021 kedua orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk membatalkan perkawinan karena Saksi-1 dianggap telah menghabiskan uang Terdakwa yang disimpan di

Hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 169-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM gaji yang ditiipkan kepada Saksi-1 untuk keperluan nikah.

15. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 terakhir kalinya melakukan persetuhan sebanyak 2 (dua) kali di Menara Hotel Peninsula Slipi Jakarta Barat.
16. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2021 Saksi-1 mencoba alat test kehamilan dan hasilnya diketahui garis 2 (dua) yang menandakan Saksi-1 positif hamil dan mengetahui hal tersebut Saksi-1 merasa stress sehingga pada tanggal 21 Desember 2021 Saksi-1 mengeluarkan flek darah dari lubang vaginanya.
17. Bahwa benar setelah mengeluarkan flek tersebut pada tanggal 23 Desember 2021 Saksi-1 ke rumah sakit RSI Harapan Kita dan mendapat penjelasan bahwa kantung kehamilan belum cukup muncul karena usia kehamilan Saksi-1 terlalu dini dan bisa jadi gumpalan dan pendarahan tersebut adalah keguguran dan Dokter mengatakan kehamilan Saksi-1 tersebut di luar rahim.
18. Bahwa benar Saksi-1 bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah berjanji akan bertanggungjawab menikahi Saksi-1.
19. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2022 Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/I/2022/Idik tanggal 5 Januari 2022 agar Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku.
20. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktnya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 10 (bulan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mendukung pidananya antara lain :

1. Bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan hasrat biologisnya dan kalau Terdakwa berjiwa kesatria seharusnya memenuhi janji untuk mau bertanggung-

Hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 169-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatannya, padahal Terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kali tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk menikahi Saksi-1 karena permasalahan ketidakpercayaan pengelolaan keuangan Gaji Terdakwa, namun Terdakwa beranggapan ATM BRI gaji milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi-1 untuk biaya pernikahan selalu berkurang, dengan kejadian tersebut kedua orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk membatalkan perkawinan karena Saksi-1 dianggap telah menghabiskan uang Terdakwa yang disimpan di ATM gaji yang dititipkan kepada Saksi-1 untuk keperluan nikah. Padahal Saksi-1 menggunakan dana tersebut sudah mendapat ijin dari Terdakwa sendiri.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kekecewaan yang mendalam yang dialami oleh Saksi-1 dan keluarganya dimana Saksi-1 telah mengorbankan perasaannya dan harga dirinya dengan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi-1 telah diperdaya oleh Terdakwa yang menjanjikan menikahnya namun Terdakwa mengingkarinya padahal keluarga Saksi-1 sudah berharap besar kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi-1.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan hanya merusak norma hukum, juga norma adat dan norma agama, apalagi Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya menjunjung tinggi kehormatan wanita termasuk Saksi-1 Sdri. Saksi-1.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah yakin akan menempuh perkawinan apalagi sudah mendapat ijin dari kesatuan serta tanggal pernikahan yang telah ditetapkan di bulan Desember 2021 sehingga secara sukarela dan atas dasar sama suka berulang kali melakukan persetubuhan karena meyakini hubungan tersebut akan berlanjut ke jenjang pernikahan.

Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan sesuai perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu **haruslah dikuatkan.**

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 169-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo pasal Pasal 228 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letkol Chk NRP 11020007730175.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor :197-K/PM.II-08/AD/VIII/2022 tanggal 07 November 2022 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (Kh). NRP 11813/P selaku Hakim Ketua, Surjadi Syamsir,

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 169-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Mirtusin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Khairudin, S.H. Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (Kh). NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Syamsir, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 520881

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524418

Hal 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 169-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022